



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NUSA TENGGARA BARAT



28/6/22
13

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN KEMITRAAN

Nomor : T/112/UN34.14/HK.06/2022

Nomor : 0420/1280.UM/DIKBUD

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan Bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Suhadi Purwantara, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 1.27/UN34/IX/2019 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. **Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/298/BKD/2020 tanggal 19 Maret 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 19A Mataram, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu sosial dan teknologi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan.
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi dan Kemitraan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kemitraan yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kemitraan

Pasal 3 HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk mensosialisasikan isi Perjanjian Kerjasama ini di lingkungan institusi PARA PIHAK masing-masing;
- (2) PARA PIHAK mendata dosen, mahasiswa, pegawai, guru, widyaiswara dan peneliti yang memiliki rencana melakukan kolaborasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- (3) PARA PIHAK memfasilitasi setiap pertemuan persiapan, pelaksanaan lapangan, *monitoring*, evaluasi, seminar proposal serta seminar hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai kesepakatan;
- (4) PARA PIHAK merancang desain dan melaksanakan riset pengembangan kelembagaan bersama;
- (5) PARA PIHAK merancang dan menyusun publikasi bersama;
- (6) PARA PIHAK memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang setiap proses pelaksanaan kegiatan, *monitoring* dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pemberdayaan dan pengembangan sumber daya sesuai kesepakatan bersama dengan prinsip proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 5 tahun ke depan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
DEKAN FIS LUY



Dr. Suhadi Purwantara, M.Si
NIP. 19591129 198601 1 001

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NTB

Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd
NIP. 19710124 1998011 002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA